

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar



Jalan Ahmad Yani No. 50 Bangkinang Kota 28412 07623240395

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengaduan dan Aspresiasi Persandian Kabupaten Kampar

No. SK : 067-175/1/2023

Persyaratan

1. Pelapor wajib melakukan registrasi akun terlebih dahulu sesuai dengan KTP
2. Menyampaikan pengaduan secara lengkap, jelas dan menggunakan bahasa baku
3. Memonitoring laporan pengaduan sampai selesai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar


Jalan Ahmad Yani No. 50 Bangkinang Kota 28412 07623240395

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Kampar



Image not found or unable to load



1. Pelapor wajib melakukan registrasi akun terlebih dahulu sesuai dengan KTP
2. Masyarakat menyampaikan laporan/ pengaduan terkait pembangunan dan pelayanan publik.
3. Laporan masyarakat diterima oleh admin kabupaten melalui website, SMS, Media sosial lainnya untuk selanjutnya di analisa dan diverifikasi sesuai kategori serta diteruskan/disposisi ke OPD yg berwenang.
4. Verifikasi laporan dan tindak lanjut laporan sesuai dengan data dan informasi oleh pejabat yang berkompeten di OPD terkait.
5. Jawaban OPD berupa hasil verifikasi dan tindak lanjut dimuat di SP4N lapor. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam 60 Hari, laporan akan diteruskan ke Ombudsman untuk memfasilitasi laporan sampai tuntas.
6. Laporan ditanggapi oleh pelapor apabila ada tanggapan selanjutnya akan diproses kembali.
7. Jika tidak ada sanggahan atau tanggapan dari pelapor, Laporan Selesai.

Waktu Penyelesaian

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar



Jalan Ahmad Yani No. 50 Bangkinang Kota 28412 07623240395

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Kampar

5 Hari

Verifikasi laporan oleh admin kabupaten 5 hari

Tindak Lanjut laporan oleh admin OPD 10 hari

Apabila dalam kurun waktu 60 hari tidak ditindaklanjuti, maka laporan otomatis diteruskan ke ombudsman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP4N LAPOR!

Pengaduan Layanan

1. Pelapor wajib melakukan registrasi akun terlebih dahulu sesuai dengan KTP
2. Masyarakat menyampaikan laporan/ pengaduan terkait pembangunan dan pelayanan publik.
3. Laporan masyarakat diterima oleh admin kabupaten melalui website, SMS, Media sosial lainnya untuk selanjutnya di analisa dan diverifikasi sesuai kategori serta diteruskan/disposisi ke OPD yg berwenang.
4. Verifikasi laporan dan tindak lanjut laporan sesuai dengan data dan informasi oleh pejabat yang berkompeten di OPD terkait.
5. Jawaban OPD berupa hasil verifikasi dan tindak lanjut dimuat di SP4N lapor. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam 60 Hari, laporan akan diteruskan ke Ombudsman untuk memfasilitasi laporan sampai tuntas.
6. Laporan ditanggapi oleh pelapor apabila ada tanggapan selanjutnya akan diproses kembali.
7. Jika tidak ada sanggahan atau tanggapan dari pelapor, Laporan Selesai.